

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah sumber utama dalam pendapatan Indonesia selain minyak bumi dan gas, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selain meningkatkan pelayanan publik. Bersumber pada Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi atau donasi yang diserahkan untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat.

(Sumber: Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007)

Pertumbuhan perekonomian Indonesia diikuti dengan kebijakan dibidang pajak. Sektor pajak adalah sumber dana dalam pembiayaan pembangunan negara karena jumlahnya yang relatif besar sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembayaran pajak. Pajak bertujuan mengembangkan serta membina pemahaman tanggung jawab negari. Sebab pembayaran pajak ialah pelaksanaan kontribusi warga negara dan badan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam membiayai keperluan pembangunan untuk nasional.

Pemungutan pajak tidaklah suatu tugas yang gampang, disisi kedudukan yakni dari pihak petugas perpajakan, menuntut keinginan dari Wajib Pajak itu sendiri. Bagi Undang-Undang perpajakan yang ada di Indonesia menganut suatu sistem *self assesment* yang berikan keyakinan kepada Wajib Pajak buat menghitung dan menyetor serta memberi tahu pajaknya. Dalam pemungutannya Indonesia memeluk 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, serta *With Holding Tax System*.

Pajak yang menganut *With Hoalding Tax System* Salah satunya adalah PPh Pasal 23 yakni Pajak pendapatan satu tahun berjalan yang dipotong pendapatan, diterima maupun terdapat oleh Wajib Pajak dalam negera serta wujud usaha berasal dari modular, penyerahan jasa, atas penyelenggara aktivitas lain tidak hanya dipotong PPh Pasal 21. Yang dibayarkan maupun terutang oleh Pemerintah, subjek

pajak badan dalam negeri, penyelenggara aktivitas, wujud usaha tetap, ataupun perwakilan industri luar negeri yang lain.

Pajak Pemasukan Pasal 23 memiliki tarif yang dikenakan, tarif tersebut adalah pajak yang harus dipatuhi oleh segala pihak, paling utama industri yang bergerak dibidang pesewaan serta jasa.

Dalam pemotongan PPh Pasal 23 memiliki dua tarif pemotongan ialah 15% dari jumlah bruto atas deviden, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus serta sejenisnya Sebesar 2% dari total bruto atas sewa serta pemasukan lain atas pemakaian harta, upah atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, serta jasa lainnya.

Namun bilamana masyarakat menerima maupun memperoleh pemasukan sebagaimana disebut tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka besaran pemotongan tarif lebih tinggi 100% dibandingkan tarif diatas.

Dalam kelancaran suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan dibutuhkan vendor (rekanan) atau dapat dikatakan sebagai *supplier* untuk membeli barang kebutuhan perusahaan dan untuk pekerjaan jasa.

Pajak pemasukan Pasal 23 ialah perihal yang berarti, sama halnya dengan pajak lain serta PT Indonesia Power selaku pemotong Pajak Pemasukan Pasal 23 yang menganut sistem *With Holding Tax System* wajib melangsungkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pembelian benda serta jasa vendor. PT Indonesia Power yakni salah satu perusahaan yang dapat memotong Pajak Penghasilan atas Jasa maupun pembelian barang atas vendor.

PT Indonesia Power selaku pemotong Pajak Pemasukan Pasal 23 hendaklah menuntaskan pajak terutangnya bersumber pada pendapatanyang diterima vendor baik pembelian barang ataupun jasa dan demi melangsungkan hak tersebut dalam pemotongan maupun pelaporan pajaknya maka wajib memakai sistem pemungutan yang terdapat berdasarkan undang-undangan pajak yang berlaku.

Dalam menuntaskan kewajiban pembayaran atas PPh Pasal 23 tersebut maka PT Indonesia Power membutuhkan prosedur yang tepat supaya dalam penuhi kewajiban pajaknya dapat tercapai. Berlandaskan penjelasan diatas hingga penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“EVALUASI**

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA VENDOR PADA PT INDONESIA POWER PADA MASA DESEMBER 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah senagai berikut :

1. Apakah terdapat Mekanisme Pemotongan dan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor pada PT Indonesia Power Masa Desember 2020 ?
2. Apakah terdapat pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor pada PT Indonesia Power Masa Desember 2020 ?
3. Apakah PT Indonesia Power sudah melakukan pemotongan dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Masa Desember 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menemukan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengenali bagaimana Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor pada PT Indonesia Power ?
2. Untuk mengenali Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor pada PT Indonesia Power Masa Desember 2020 ?
3. Untuk mengetahui apakah PT Indonesia Power melakukan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor pada PT Indonesia Power.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Untuk Penulis**, membagikan wawasan tentang PPh Pasal 23 tentang Pemotongan, Pembayaran serta Pelaporan layanan Jasa Vendor pada PT Indonesia Power untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan.

1. **Untuk PT Indonesia Power**, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai hal-hal yang menyangkut pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa.
2. **Untuk Pihak Lain**, selaku wadah atau rujukan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dan berhubungan dengan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor.

1.5. Sistematik Penulisan

Supaya memudahkan pembacaan tentang apa yang mau dipaparkan pada Tugas Akhir ini, hingga harus disampikan struktur tulisan. Penulisan merupakan uraian umum dari bab yang dijelaskan dalam tugas akhir ini, adapun penulisan yang dibuat penulis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneliti, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan dasar mengenai pajak, teoro-teori mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, pengertian evaluasi dan mekanisme secara umum, pengertian evaluasi dan mekanisme menurut para ahli, serta manfaat evaluasi dan mekanisme.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah PT Indonesia Power, produk yang disediakan, layanan yang disediakan, Struktur Organisasi Perusahaan, Visi, Misi dan Kompetensi Inti Perusahaan, tempat dan waktu magang, subjek penelitian, definisi konsep, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta sumber data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisi tentang ulasan penilaian mekanisme pemotongan maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Vendor yakni ada pada industri. Pada bab ini juga penulis hendak menerangkan mengenai deskripsi aktivitas PKL dilakukan penulis serta hasil yang didapatkan oleh penulis dari penelitian yang dilakukan pada perusahaan, apakah sudah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Vendor sesuai dengan Undang-Undang belaku atau belum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan atau ringkasan dari isi laporan serta saran yang diberikan.

